

**PENCEGAHAN PELANGGARAN HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL MELALUI REKORDASI MEREK
OLEH BEA CUKAI**

(Studi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sumatera Utara)

SKRIPSI

OLEH

DINI SILVIANA

NPM.218400130



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/7/25

Access From (repository.uma.ac.id)28/7/25

**PENCEGAHAN PELANGGARAN HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL MELALUI REKORDASI MEREK**

OLEH BEA CUKAI

(Studi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sumatera Utara)

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/7/25

Access From (repository.uma.ac.id)28/7/25

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Melalui
Rekordasi Merek Oleh Bea Cukai (Studi di Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara)

Nama : Dini Silviana

NPM : 218400130

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Dr. M. Citra Ramadhan S.H., M.H
Dosen Pembimbing


Dr. M. Citra Ramadhan S.H., M.H
Dekan Fakultas Hukum

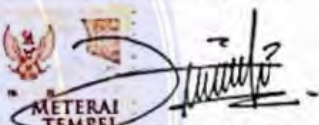
Tahun Lulus : 2025

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana yang merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 23 Februari 2025




Dini Silviana
218400130

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dini Silviana

NPM : 218400130

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Melalui Rekordasi Merek Oleh Bea Cukai (Studi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 23 Feb 2025
Yang menyatakan :



(Dini Silviana)

ABSTRAK

PENCEGAHAN PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI REKORDASI MEREK OLEH BEA CUKAI (Studi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sumatera Utara)

**OLEH:
DINI SILVIANA
NPM: 218400130**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pencegahan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui Rekordasi Merek oleh Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Sumatera Utara dan untuk mengetahui kendala apa saja yang terjadi dalam pencegahan pelanggaran HKI melalui Rekordasi Merek oleh Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Sumatera Utara, dengan fokus pada aspek pencegahan dan kendala yang terjadi karna adanya indikasi pelanggaran HKI dibidang merek. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif. Data dianalisis secara kualitatif melalui penguraian informasi secara langsung untuk memperoleh tentang pokok permasalahan yang akan diteliti. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Pencegahan terhadap HKI pada dasarnya bersifat eksklusif dan mutlak, artinya bahwa HKI dapat dipertahankan terhadap siapapun dan yang mempunyai hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Sistem Rekordasi (perekaman) merupakan salah satu cara yang efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran HKI, karena pengaruh perkembangan perekonomian dan perdagangan internasional yang memunculkan perdagangan bebas untuk membuka peluang terjadinya pelanggaran HKI. Adapun kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran HKI dapat ditinjau dari perspektif sistem hukum. Dalam teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman disebutkan bahwa terdapat tiga sistem hukum yang mendasar yaitu legal structure atau struktur hukum, legal substance atau substansi hukum dan legal culture atau budaya hukum.

Kata Kunci: HKI; Merek; Rekordasi

ABSTRACT

THE PREVENTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS VIOLATIONS THROUGH TRADEMARK RECORDATION BY CUSTOMS (Case Study at the Regional Office of the Directorate General of Customs and Excise of North Sumatra)

BY:
DINI SILVIANA
NPM.218400130

This research aimed to examine the implementation of the prevention of Intellectual Property Rights (IPR) violations through trademark recordation by the Regional Office of the Directorate General of Customs and Excise of North Sumatra and to identify the challenges in preventing IPR violations through trademark recordation, focusing on the prevention aspects and obstacles arising from indications of trademark-related IPR violations. This research used a normative legal approach. The data were analyzed qualitatively by systematically presenting direct information to obtain insights into the core research problems. The research findings indicated that IPR protection is inherently exclusive and absolute, meaning that IPR holders can defend their rights against anyone and take legal action against any violations. The recordation system is an effective method to prevent IPR violations due to the influence of economic and international trade developments, which create opportunities for IPR infringements. The challenges in implementing IPR violation prevention can be reviewed from the legal system perspective. According to Friedman's legal system theory, there are three fundamental components: legal structure, legal substance, and legal culture.

Keywords: IPR; Trademark; Recordation



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Dini Silviana
Tempat/Tgl Lahir : Bengkulu, 14 Agustus 2001
Alamat : Jl. Kl. Yossudarso Lk.II, Kel. Jati Utomo, Binjai
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Tamsili
Ibu : Yenny Sri Wahyuni
Anak ke : 1 (pertama) dari 2 (dua) bersaudara

3. Pendidikan

SD (SD Negeri 028230) : Lulus Tahun 2012
SMP (SMP Negeri 6 Binjai) : Lulus Tahun 2015
SMA (SMA Swasta YPIS Maju Binjai) : Lulus Tahun 2018
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan diberikanNya sehingga skripsi ini berhasil untuk diselesaikan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Medan Area. Tema yang dipilih dalam penelitian ini ialah Hak Kekayaan Intelektual dibidang Merek dengan judul **"Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Melalui Rekordasi Merek Oleh Bea Cukai (Studi di Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara).**

Secara Khusus Penulis Menyampaikan rasa Terima kasih penulis kepada Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu untuk memberikan masukan dan saran di dalam penulisan ini. Disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak Boboy Biondi Damanik S.H yang telah membantu penulis selama melaksanakan wawancara.

Penulis juga mengungkapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua tercinta yakni Bapak Tamsili dan Ibu Yenny Sri Wahyuni yang telah banyak memberikan waktu dan tenaga, serta dukungan maupun doa serta nasehat kepada penulis dalam segala hal hingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini guna meraih gelar Sarjana Hukum. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis sampai kapanpun. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga, Sahabat-Sahabat, maupun Pasangan atas segala doa dan dukungannya kepada penulis.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universtas Medan Area sekaligus dosen pembimbing terbaik yang sudah banyak membantu memberikan saran dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Rafiqi, S.H., M.M., M.Kn selaku Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Hukum Universtas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Sistem Informasi Akademik Fakultas Hukum Universtas Medan Area.
6. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universtas Medan Area.
7. Ibu Dr. Montayana Meher, S.H., M.Kn selaku Ketua Pusat Kajian Program Studi Ilmu Hukum.
8. Bapak Riswan Munthe, S.H., M.H selaku Kepala Laboratorium dan Kepala Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universtas Medan Area.
9. Bapak Ridho Mubarak S.H.,M.H, selaku dosen Pembimbing Akademik.
10. Bapak Alvin Hamzah Nasution, S.H.,M.H selaku Sekretaris Seminar Penulis.
11. Seluruh staff beserta jajaran Bapak dan Ibu Dosen serta Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Terimakasih kepada adik Penulis Bobby Apriliando yang sudah mendoakan dan mendukung Penulis.

13. Terimakasih juga kepada Sahabat-Sahabat Penulis yang sudah 12 tahun menemani penulis dalam menjalani fase kehidupan ini (Shafrina Eka Putri Harahap S.Psi, Mega Fortuna Akasa S.Pd, Chafifah S.E, Nurul Aulia S.TR) yang sudah mendoakan dan memberikan dukungan serta mendengarkan keluh kesah penulis.

14. Terima kasih juga Penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat penulis di masa perkuliahan (Amanda,Salsa,Ade,Astrid) yang sudah banyak membantu, mendukung dan menyemangati Penulis dalam penyusunan Skripsi ini. Terima kasih juga untuk teman-teman stambuk 21 seperjuangan terima kasih atas persahabatan dan bantuan doa yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

15. Ucapan Terima Kasih yang terakhir Penulis sampaikan kepada Pasangan penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa terbaik kepada penulis, yang sudah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk menemani dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir/skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan tugas akhir/skripsi ini. Penulis berharap tugas akhir/skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi dunia pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Penulis

(Dini Silviana)

DAFTAR ISI

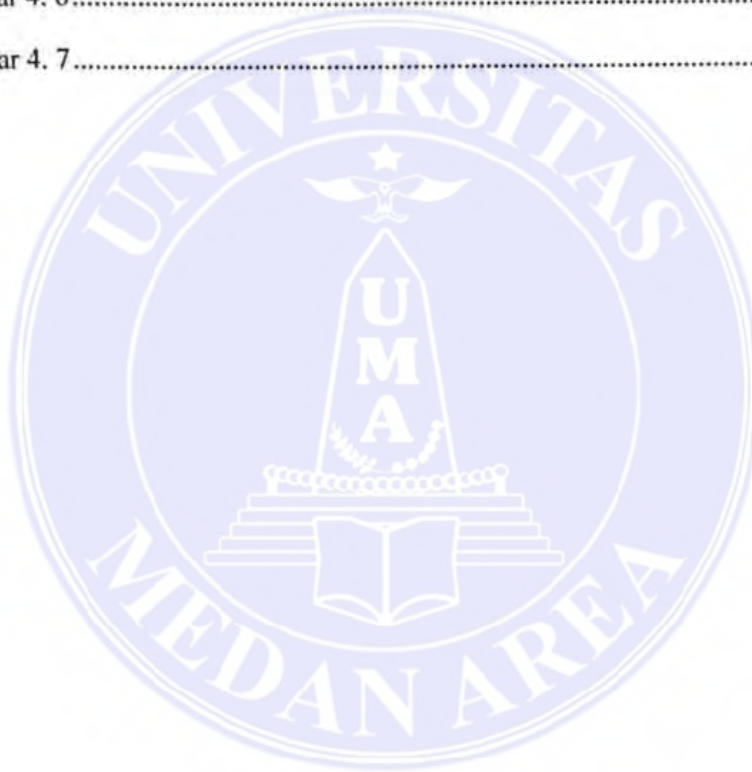
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Keaslian penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	13
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	13
2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	17
2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	17
2.2.2 Jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual	19

2.2.3 Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual	21
2.3 Tinjauan Umum Tentang Merek	26
2.3.1 Pengertian Merek.....	26
2.3.2 Fungsi Merek.....	27
2.3.3 Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek.....	29
2.4 Tinjauan Umum tentang Rekordasi.....	32
2.4.1 Pengertian Rekordasi.....	32
2.4.2 Pengaturan mengenai Rekordasi	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian	34
3.1.1 Waktu Penelitian	34
3.1.2 Tempat Penelitian.....	35
3.2 Metodologi Penelitian	35
3.2.1 Jenis Penelitian	35
3.2.2 Jenis Data.....	35
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	36
3.2.4 Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Penerapan Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Melalui Rekordasi Merek Oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara	38
4.1.1 Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.....	38

4.1.2 Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Melalui Rekordasi Merek Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.....	48
4.2 Kendala Dalam Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Melalui Rekordasi Merek Oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara	63
4.2.1 Kendala Pencegahan Hak Kekayaan Intelektual Melalui Rekordasi Merek Berdasarkan Sistem Hukum dari Perspektif Substansi Hukum	63
4.2.2 Kendala Pencegahan Hak Kekayaan Intelektual Melalui Rekordasi Merek Berdasarkan Sistem Hukum dari Perspektif Struktur Hukum.....	68
4.2.3 Kendala Pencegahan Hak Kekayaan Intelektual Melalui Rekordasi Merek Berdasarkan Sistem Hukum dari Perspektif Budaya Hukum dalam Masyarakat.....	72
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	78
5.1 Simpulan.....	78
5.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1	42
Gambar 4. 2	43
Gambar 4. 3	44
Gambar 4. 4	52
Gambar 4. 5	52
Gambar 4. 6	55
Gambar 4. 7	56



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi sekarang ini, perdagangan ekspor dan impor telah mendorong para pelaku bisnis untuk mengembangkan kegiatan usahanya dengan tingkat efisiensi yang tinggi agar mampu menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Untuk meningkatkan kuantitas pelayanannya maka perusahaan termotivasi membuat produk-produk baru. Dikarenakan ide-ide tersebut berharga karena merupakan suatu inovasi yang tak terhingga maka diperlukan suatu perlindungan hukum yang dapat melindunginya yaitu Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*).¹

Seiring dengan perkembangan yang pesat dalam dunia perdagangan, tidak sedikit yang melakukan pelanggaran dengan berbagai macam motif. Dari hal ini, maka timbul pokok permasalahan yang sangat urgen untuk diteliti, yakni Pertama, Pelanggaran Merek hasil Hak Kekayaan Intelektual yang semakin marak terjadi, Kedua, berdampak pada kerugian finansial bagi Negara.

Pertama, Pelanggaran Merek hasil Hak Kekayaan Intelektual yang semakin marak terjadi. Menurut OK. Saidin, pelanggaran merek adalah “Pelanggaran terhadap merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba atau melakukan tindakan, meniru dan memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang hak-haknya telah dilindungi sebelumnya. Tentu saja hal-

¹ Muhammad Citra Ramadhan, Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang Rumah Makan yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, (Medan: Merdeka Kreasi, 2023), hal.1

hal demikian itu akan sangat mengacaukan roda perekonomian dalam skala nasional dan skala lokal”.² Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) sebagai salah satu produk dari hasil perkembangan ide dan pola pikir manusia, dimana saat ini menjadi salah satu permasalahan yang kompleks yang terjadi dalam dunia perdagangan baik nasional maupun internasional, sehingga menjadikannya suatu hal yang serius yang sedang ditangani dunia internasional dan nasional.³

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan aset berharga bagi individu, perusahaan, dan negara. Pada dasarnya HKI merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang sehingga menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi masyarakat.⁴ Di dalam ruang lingkupnya, HKI terbagi menjadi beberapa jenis yaitu hak cipta, hak paten, hak merek, desain industri, indikasi geografis, varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, lisensi, dan waralaba. Namun, Salah satu cabang dari HKI yang mempengaruhi suatu produk barang dan/atau jasa adalah merek.⁵

Merek termasuk bagian kekayaan intelektual yang berfungsi dalam memberikan perlindungan hukum, baik yang sifatnya komunal ataupun personal yang berbasis pengembangan ekonomi kreatif yang dikategorikan sebagai pembangunan nasional ke depan serta berkontribusi secara signifikan dalam

² OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 356-357

³ *Ibid*, hal.2

⁴ Muhammad Citra Ramadhan, Ridha Faulika Irtiyah, “Pertimbangan Hakim atas Sengketa kepemilikan Merek Asing Terkenal”, (Medan: Merdeka Kreasi, 2023), hal. 2

⁵ Hari Sutra Disemadi, Cindy Kang, “Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7 No.1 (Februari: 2021), hal.58

pertumbuhan perekonomian Nasional ataupun Internasional demi tujuan visi dan misi negara demi kemakmuran rakyat.⁶

Merek menjadi aset yang bernilai komersial, dan merek juga yang telah membuat produk lebih mahal seringkali bahkan lebih berharga daripada perusahaan. Merek yang sudah terkenal dan laris di pasaran tentunya mau tidak mau, suka tidak suka membuat para pengusaha lainnya dipaksa untuk bersaing dengan merek-merek yang sudah terkenal. Dalam hal ini persaingan tidak sehat pada akhirnya akan terjadi, dan salah satunya dari merek-merek yang terkenal itu akan dipalsukan untuk meraih untung yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sedikit. Sebagaimana pada peraturan dari merek ini sendiri terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 ayat (1) menyebutkan “merek ialah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.⁷

Hak merek pada dasarnya adalah hak eksklusif. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta membagi hak eksklusif menjadi 2 hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Kedua hak tersebut memberikan keistimewaan kepada pemegangnya, di antaranya hak eksklusif tersebut secara moral bersifat

⁶ Dahlia K. Dewi, Muhammad Citra Ramadhan, et.al, “Sosialisasi pentingnya pendaftaran Merek bagi Umkm di Kota Medan”, *Jurnal pengabdian masyarakat Tjut Nyak Dhien*, Vol. 1 No.2 (Juli-Desember:2022), hal.40

⁷ Khelvin Risandi, Hari Sutra Disemad, "Pemalsuan Merek Sepatu Di Indonesia: Pengaturan Dan Sanksi?", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 8 No. 2 (Agustus, 2022), hal. 319

abadi dan hanya bisa diturunkan kepada orang yang ditunjuk setelah pemilik meninggal dunia. Hak eksklusif juga berwenang atas hak ekonomi yang memberi izin pemilik untuk melakukan kegiatan penerbitan, pengandaan, pendistribusian, dan lain-lain. Oleh karena itu, hak merek bukanlah hak milik yang dapat dialihkan kepada orang lain dengan mudah. Bahwasanya bukti dari kepemilikan suatu merek ditunjukkan dengan menggunakan sertifikat merek.⁸

Dengan perkembangan dalam dunia perdagangan di ranah nasional maupun internasional saat ini, pelanggaran Merek merupakan masalah yang semakin marak terjadi sehingga penting ditindaklanjuti dan juga membutuhkan pengawasan yang lebih ketat. Hal ini terjadi karena banyaknya kompetitor yang tidak memiliki inovasi atau produk yang cukup bagus untuk dipasarkan, sehingga timbul permasalahan berupa pelanggaran Merek dalam dunia perdagangan saat ini. Banyak masyarakat khususnya bagi pemegang hak yang belum memahami pentingnya melindungi HKI termasuk Merek.

Pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menemukan barang impor tiruan Merek berupa satu kontainer yang berisi 858.240 buah *ballpoint* merek Standart AE7 Alfa Tip 0.5 *Made in Indonesia* dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp 1.019.160.000 yang dilakukan oleh PT PAM di Pelabuhan tanjung Perak, Surabaya pada Jumat, 6 Desember 2019. Dalam temuan ini tidak terlepas dari adanya sistem otomasi kepabeanan barang-barang HKI yang menjadikan kegiatan pengawasan lebih optimal, Adapun pemegang Merek yang

⁸ *Ibid*

sebelumnya telah melakukan perekaman (Rekordasi) dalam sistem otomasi tersebut.⁹

Kepabeanan dan cukai merupakan instrumen negara yang memiliki peran strategis dalam berbagai aspek kehidupan. Di satu sisi, sistem kepabeanan berperan penting dalam melindungi industri dalam negeri, menjaga keamanan negara, serta mengumpulkan penerimaan negara. Di sisi lain, sistem cukai digunakan sebagai instrumen fiskal dan non-fiskal untuk mengatur konsumsi barang tertentu, melindungi lingkungan, serta mencapai tujuan sosial lainnya. Dalam era globalisasi, harmonisasi peraturan kepabeanan dan cukai menjadi semakin penting. Perbedaan peraturan di antara negara-negara dapat menciptakan hambatan perdagangan, meningkatkan biaya transaksi, dan memunculkan praktik penyelundupan. Oleh karena itu, upaya untuk mencapai harmonisasi peraturan kepabeanan dan cukai pada tingkat regional maupun internasional menjadi agenda penting bagi banyak negara. Harmonisasi peraturan tidak hanya akan memperlancar arus perdagangan, tetapi juga akan meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum.¹⁰

Sistem Rekordasi (perekaman) diperkenalkan pertama kali oleh Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor atau Ekspor barang yang diduga merupakan hasil dari pelanggaran HKI. Penggunaan sistem Rekordasi telah dilakukan oleh beberapa Negara dengan tujuan agar mempermudah Bea Cukai dalam melakukan *Profiling* dan *Targeting* yang lebih

⁹ Nasional Tempo.co, “Komitmen Lindungi Hak Kekayaan Intelektual, Bea Cukai Tangkap Barang Impor Tiruan”, <https://nasional.tempo.co/read/1293128/komitmen-lindungi-hak-kekayaan-intelektual-bea-cukai-tangkap-barang-impor-tiruan>, (dikutip pada 10 Agustus 2024, 21:41 WIB)

¹⁰ Leonita Siwiyanti, Asep Mulyana, et.al, *Ekspor Impor*, (Bandung: Widina Media Utama, 2024), hal. 123

efisien terhadap barang-barang yang diduga merupakan hasil dari pelanggaran HKI dalam ruang lingkup wilayah pabean. Definisi dari Rekordasi sendiri terdapat di dalam Pasal 1 ayat (17) PMK 40/2018 yang menyatakan bahwa perekaman (*recordation*) adalah kegiatan untuk memasukan data HKI ke dalam *database* kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.¹¹ Dengan adanya sistem Rekordasi (perekaman) ini, pihak Bea Cukai dapat segera menotifikasi kepada pemegang Merek apabila terjadi pelanggaran dari hasil HKI sebagai upaya perlindungan hukum.¹²

Untuk memperoleh merek, maka seseorang yang telah membuat merek harus mendaftarkan merek tersebut pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual di Indonesia. Pendaftaran atau pencatatan merek ke Direktorat Jendral pajak ini dimaksudkan untuk menciptakan suatu kepastian hukum. Alat bukti berupa kertas atau hitam diatas putih sangatlah penting bagi Negara yang cendrung menganut sistem civil law. Dengan demikian ini, potensi sengketa kepemilikan merek antar pihak masih sangat tinggi. Jadi penting bagi pembuat merek mendapatkan persetujuan merek oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual yang diberikan kepada orang yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut.¹³

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) PMK 40/2018, Pemilik atau Pemegang Hak atas Merek dan/atau Hak Cipta dapat mengajukan permohonan perekaman (*recordation*) data HKI berupa merek dan hak cipta secara tertulis kepada Direktur. Pengajuan dapat dilakukan dengan mengisi formulir permohonan perekaman sesuai dengan contoh format dalam Lampiran PMK 40/2018.

¹¹ Pasal 1 ayat (17) PermenKeu 40/2018

¹² Romandelas Manurung, "Rekordasi Solusi Alternatif Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual", *Rekordasi Solusi Alternatif Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* Halaman all - Kompas.com, (dikutip pada 10 Agustus 2024, 22:05 WIB)

¹³ Khelvin Risandi, Hari Sutra Disemad, *Op.Cit*, hal.320

Pengajuan juga dapat dilakukan secara online melalui CEISA HKI pada portal *customer bea cukai*.¹⁴

Perlindungan hukum mendorong individu dan para pemegang hak untuk dapat terus berinovasi dan menciptakan karya baru tanpa merasa takut untuk ditiru oleh pihak lain. Terdapat dua upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum yakni upaya preventif yang merupakan tindakan pencegahan suatu perbuatan yang negatif dan berdampak buruk pada lingkungan sosial. Suatu tindakan dapat dikategorikan dalam tindakan preventif apabila memiliki tujuan untuk mencegah timbulnya pelanggaran/kejadian tertentu yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam hal ini pihak Bea Cukai menggunakan sistem Rekordasi dengan menerapkan pendaftaran Merek sebagai bentuk upaya pencegahan yang dilakukan guna untuk melindungi para pemegang Merek yang sesungguhnya. Kemudian, adapun upaya represif yang dapat diartikan sebagai upaya penindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat efek jera pada pelakunya, dengan cara memberikan sanksi berupa kurungan penjara maupun denda yang harus diganti berdasarkan kerugian yang dialami oleh Negara.¹⁵

Kedua, berdampak pada kerugian finansial bagi Negara. Salah satu isu yang saat ini tengah diperbincangkan adalah dampak kerugian finansial yang ditimbulkan bagi negara akibat pelanggaran HKI dalam aktivitas ekspor impor. pelanggaran HKI dalam ekspor impor dapat berdampak signifikan bagi perekonomian suatu negara. Dalam berbagai sektor, terutama industri kreatif,

¹⁴ Ringkang Gumiwang, "DJBC Jelaskan Pentingnya Rekordasi Hak Kekayaan Intelektual", <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1806535/djbc-jelaskan-pentingnya-rekordasi-hak-kekayaan-intelektual>, (Dikutip 17 November 2024, 21:38 WIB)

¹⁵ Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggang, "Preventif adalah: Arti, Upaya, dan Contoh Tindakannya", Preventif Adalah: Arti, Upaya, dan Contoh Tindakannya (detik.com), Dikutip pada 12 Agustus 2024, 16:50 WIB

ekspor dan impor produk yang melanggar hak kekayaan intelektual dapat merugikan negara secara finansial. Dalam beberapa kasus, Negara-negara di seluruh dunia telah mengalami kerugian finansial dan salah satunya adalah Negara Indonesia yang terkena dampak akibat pelanggaran HKI. Produk-produk yang diekspor atau diimpor secara ilegal dapat mengakibatkan penurunan permintaan terhadap produk-produk asli, serta menurunnya kepercayaan konsumen terhadap barang atau jasa yang diproduksi dengan melanggar HKI.

Ketika barang ilegal atau penipuan diimpor atau diekspor, negara mengalami hilangnya pendapatan pajak dan pendapatan lain yang akan dihasilkan melalui perdagangan yang sah. Selain itu, pelanggaran HKI dapat merusak kredibilitas dan integritas pemerintah sehubungan dengan penegakan dan perlindungan kekayaan intelektual. Hal ini dapat menghambat investasi asing di negara ini dan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Untuk menegakkan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan publik, sangat penting bagi suatu negara untuk melindungi HKI selama kegiatan perdagangan. Dampak keuangan yang berasal dari pelanggaran HKI tidak hanya dapat mempengaruhi pemegang hak tetapi juga memiliki efek merugikan pada seluruh bangsa. Oleh karena itu, langkah-langkah tegas dan efisien perlu dilaksanakan untuk mencegah pelanggaran HKI, yang mencakup penegakan hukum yang kuat dan inisiatif untuk meningkatkan kesadaran publik.

Mengingat apa yang telah dijabarkan melalui latar belakang ini, sekiranya penting bagi suatu Negara khususnya di Indonesia untuk dapat mencegah masuknya barang-barang ilegal yang dapat merugikan negara yang diduga merupakan hasil dari pelanggaran HKI.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Penerapan Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual melalui Rekordasi Merek oleh Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Sumatera Utara?
2. Bagaimana kendala dalam Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual melalui Rekordasi Merek oleh Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penerapan Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual melalui Rekordasi Merek oleh Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang terjadi dalam Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual melalui Rekordasi Merek oleh Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan Hak Kekayaan

intelektual yang berkaitan dengan pencegahan pelanggaran melalui Rekordasi Merek yang masih terbatas.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi mahasiswa dan masyarakat khususnya pemilik atau pemegang hak dalam mencegah adanya pelanggaran hak kekayaan intelektual melalui Rekordasi Merek yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

1.5 Keaslian penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual melalui Rekordasi Merek oleh Bea dan Cukai tidak sama dengan judul yang saya teliti. Adapun penelitian-penelitian tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1. Robby Fahmi Simbolon, (2020), Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, “Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pengendalian impor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual”.

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk memahami dan mengkaji kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga

merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

- b. Untuk memahami dan mengkaji pelaksanaan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.
 - c. Untuk memahami dan mengkaji upaya pelaksanaan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang efektif.
2. Rendi Yunus, (2022), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, “Perlindungan Hukum Terhadap Produk dalam Negeri atas Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Produk Impor”.

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap barang dalam Negeri atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh produk impor berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
 - b. Untuk menganalisis dan menjelaskan peran Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dalam melakukan penegakan hukum pada barang impor yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual.
3. Ryanhar Arismoyo, (2019), Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, “Penegakan Hukum Hak atas Merek dengan mekanisme Rekordasi

berdasarkan skema *ex-officio* oleh Otoritas Kepabeanan di kawasan Pabean Indonesia”.

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui mekanisme penegakan hukum yang efektif di Indonesia, Amerika Serikat, Jepang dan Thailand dalam upaya menjaga sirkulasi barang impor dan ekspor dari pelanggaran merek dagang melalui rekaman dalam Skema *Ex-officio*.
- b. Untuk menguji keuntungan dan kerugian mekanisme rekaman oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat, Bea Cukai Jepang, dan Bea Cukai Thailand untuk membuat perbandingan dengan mekanisme rekaman oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian sebelumnya, namun jika melihat dari fokus dan lokus maka terdapat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya sebagaimana disampaikan pada keaslian penelitian diatas. Penelitian ini akan berfokus pada Penerapan Pencegahan Hak Kekayaan Intelektual melalui Rekordasi Merek oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara dan Penelitian ini juga akan berfokus pada kendala yang sering terjadi dalam Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual melalui Rekordasi Merek oleh Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara. Adapun perbedaan studi pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti dapat mempertanggungjawabkan keaslian dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur untuk memperbaiki aspek penegakan hukum di suatu negara. Perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan stabilitas dalam berbagai hal, termasuk dalam hal ekonomi dan hukum. Menurut terminologi perlindungan hukum, pengertian perlindungan hukum dapat dipisahkan menjadi dua kata yakni perlindungan dan hukum.

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang berarti proses atau perbuatan memperlindungi.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam. Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku mutual masyarakat. Pengertian tentang hukum terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat sekitarnya. Hal ini dapat dilihat pada kaidah-kaidah hukum yang ada pada kelompok keluarga hukum Eropa Kontinental yang sangat dipengaruhi oleh Hukum Romawi, sedangkan keluarga hukum *Common Law* sangat dipengaruhi hukum *Anglo Saxon*.¹⁶

¹⁶ Hilda Hilmiyah Dimiyati, "Perlindungan Hukum bagi Investor dalam pasar modal.", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1 No.2 (Desember, 2014), hal.342

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (Murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹⁷

Adapun Definisi Perlindungan Hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Satjipto Raharjo Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- b. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum,

¹⁷ M. Bagus Basofi, Irma Fatmawati, “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, Vol. 10 No.1 (Juni,2023), hal.79

dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum.¹⁸

2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.¹⁹

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian dan lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki

¹⁸ Ashinta Sekar Bidari, "Penyuluhan Hukum Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.02, No.01, (Januari,2022), hal.1042-1043

¹⁹ Dikdik M. Arief Mansur, "*Urgensi perlindungan korban kejahatan: antara norma dan realita.*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal.27

pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satu yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.²⁰

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif sebagai berikut ini :

- a. Perlindungan hukum preventif , merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan hukum represif, merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran²¹

Apabila tidak ada perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, bisa dipastikan akan terjadi penggunaan, peniruan, kreatifitas dan kerja keras pihak lain tanpa batas yang menyebabkan tidak adanya keuntungan ekonomis bagi penemu atau pemilik Hak Kekayaan Intelektual, yang pada akhirnya akan mematikan kreatifitas dan menghambat kemajuan peradaban manusia.²²

²⁰ Vidya Noor Rachmadini, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan”, *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, Vol. 18 No. 2, (2019), Hal.90-91

²¹ Ashinta Sekar Bidari, *Op.cit*, hal.1043

²² Anthon Fathanudien, Vina Maharani, “Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Buku Elektronik (E-Book) di Era Globalisasi”, *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 14 No. 01 (2023), hal. 53

2.2 Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varitas Tanaman, Sirkuit terpadu dan Merek. Secara substantif pengertian Hak Kekayaan Intelektual dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya intelektual yang dimaksud di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai.

Pengenalan HKI sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud dan penjabarannya secara lugas dalam tatanan hukum positif terutama dalam kehidupan ekonomi merupakan hal baru di Indonesia. Dari sudut pandang HKI, aturan tersebut diperlukan karena adanya sikap penghargaan, penghormatan dan perlindungan tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat atau gairah untuk menghasilkan karya-karya inovatif, inventif dan produktif. HKI dimaksudkan untuk menimbulkan perlindungan dan kesadaran akan pentingnya daya kreativitas dan inovasi sebagai kemampuan yang perlu diraih oleh masyarakat/inovator sebagai faktor pembentuk kemampuan daya saing di pasaran. Oleh karena itu karya temuan orang lain yang didaftarkan untuk dilindungi harus dihormati dan

dihargai. Hak yang dimiliki penghasil karya intelektual bukan hanya berupa hak ekonomi, namun juga ada hak moral yang mengabdikan integritasnya atas karya intelektual yang telah dihasilkannya.²³

Menurut beberapa ahli pakar HKI didefinisikan sebagai berikut :

- a. Menurut Rachmadi Usman, HKI sebagai hak terhadap produk hasil karya yang ada ataumuncul dikarenakan terdapatnya kemampuan intelektual seseorang di dalam teknologi atau ilmu pengetahuan. Produk produk yang dihasilkan oleh kemampuan intelektualitas manusia yang ada dalam bidang teknologi atau ilmu pengetahuan merupakan kebendaan yang tidak berwujud.
- b. Menurut Budi Santoso, bahwa HKI adalah hak yang lahir dikarenakan sebagai hasil dari kemampuan intelektual seseorang yang menghasilkan suatu produk diberbagai bidang yang dapat dimanfaatkan oleh manusia.²⁴
- c. Eddy Damian memberikan definsi HKI sebagai kekayaan tidak berwujud (*intangible*) hasil olah pikir atau kreativitas manusia yang menghasilkan suatu ciptaan atau invensi di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempunyai manfaat ekonomi.²⁵

²³ Dina Eka Shofiana, Yahya Ashari, Herin Mawarti, Chandra Sukma A, "Pendampingan Pembuatan Hak Kekayaan Intelektual Peserta Krenova Kabupaten Jombang." *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 3. No. 1, (2023), hal 531

²⁴ Miftakhur Rokhman Habibi, Rohmatul Lailatus Saidah, "Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Sebagai Jaminan Tambahan Pada Perbankan", *Jurnal Purnama Berazam*, Vol.2 No 1, (Oktober,2020), hal.5-6

²⁵ Darwance, Yokotani, Wenni Anggita, "Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelktual", *Jurnal Hukum XV/No.2*, (Desember,2020), hal. 194

2.2.2 Jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual

Dalam HKI terdapat beberapa kategori yang dianggap sebagai cabang dari Hak Kekayaan Intelektual yang mendapatakuan dari hukum, yang diantaranya adalah:

1. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
3. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
4. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau

gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.

5. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
6. Menurut Pasal 1 angka (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.
7. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas tanaman, Perlindungan Varietas tanaman yang selanjutnya disingkat PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya

dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

2.2.3 Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual

Bagi Indonesia sendiri, HKI dari segi pengaturan hukum sudah sangat lengkap. Bahkan ketentuan hukum HKI yang sudah dibentuk merupakan hasil dari harmonisasi hukum dengan ketentuan HKI pada tingkat internasional, terutama dengan ketentuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*. Hal ini dilakukan mengingat Indonesia merupakan negara yang ikut serta menjadi anggota *World Trade Organization (WTO)* melalui proses ratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia.²⁶

Dalam perlindungan terhadap HKI, Indonesia telah memiliki perangkat Perundang-undangan yang sebagian besar telah merujuk pada persetujuan TRIPs. Atas dasar keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*), yang didalamnya tercakup TRIPs yang mengharuskan Indonesia untuk turut meratifikasi Konvensi Bern dan *World Intellectual Property Organization (WIPO) Copyright Treaty*, dan karena itu pula Indonesia berkewajiban untuk menyesuaikan Perundang-undangan Nasional bidang Hak Cipta termasuk hak yang berkaitan dengan Hak Cipta terhadap persetujuan internasional tersebut.²⁷

²⁶ Rahmadany, " Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Sebagai Hak Kekayaan Intelektual." *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 5.2 (2022), hal.164-165

²⁷ *Ibid*, hal.164-165

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hak Cipta bukanlah merupakan hak kebendaan dalam lingkup hak-hak yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, meskipun Hak Cipta dapat digolongkan sebagai hak kebendaan karena memenuhi ciri-ciri pokok kebendaan. Hak Cipta merupakan hak kebendaan yang diatur dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual.²⁸

Sedangkan usaha untuk melindungi Hak cipta kekayaan intelektual sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh beberapa negara yaitu persetujuan WIPO yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun hal itu tidak dapat menjamin Hak cipta kekayaan intelektual mereka aman, karena hanya beberapa negara saja yang membuat persetujuan (anggotanya terbatas). Disamping itu perkembangan teknologi komputer juga semakin cepat dan dalam pelaksanaannya tidak memiliki mekanisme untuk menyelesaikan dan menghukum setiap pelanggaran HKI. Dengan demikian timbul inisiatif, dimana yang negara yang pertama memprakarsai adalah Amerika untuk membuat persetujuan TRIPs, sebagai antisipasi dari timbulnya kondisi perdagangan dan ekonomi internasional yang dirasakan semakin meluas yang tidak ada lagi mengenal batas-batas negara. Persetujuan TRIPs Aspek-aspek perdagangan yang bertalian dengan Hak Milik Intelektual, merupakan salah satu *issue* dari 15 *issue* dalam persetujuan *General Agreement on Tarof and Trade* (GATT) yang mengatur masalah hak milik intelektual secara global.

Negara yang pertama sekali mengemukakan lahirnya TRIPs adalah, Amerika, sebagai antisipasi yang menilai bahwa WIPO yang bernaung di bawah PBB, tidak mampu melindungi HKI mereka di pasar intenasional yang

²⁸ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberti), Hal. 25-27

mengakibatkan neraca perdagangan mereka menjadi negatif. Pemasukan HKI ini pada mulanya ditentang oleh negara-negara berkembang dengan alasan bahwa pembicaraan HKI dan GATT tidaklah tepat (kompeten). GATT merupakan forum perdagangan multilateral, sedangkan HKI tidak ada kaitannya dengan perdagangan. Namun akhirnya mereka bisa menerimanya setelah negara argumentasi bahwa kemajuan perdagangan (internasional) suatu negara bergantung pada kemajuan/keunggulan teknologinya termasuk perlindungan HKI. Dengan masuknya HKI, GATT yang semula hanya mengatur 12 permasalahan, kini telah ada 15 permasalahan, 3 diantaranya merupakan kelompok *New Issues*, yaitu : TRIPs (masalah HKI), *Trade-Related Investment Measures* (TRIMs) (masalah investasi), *Trade in Service* (masalah perdagangan yang berkaitan dengan sektor jasa).

TRIPs bertujuan melindungi dan menegakkan hukum hak milik intelektual guna mendorong timbulnya inovasi, pengalihan serta penyebaran teknologi, diperolehnya manfaat bersama pembuat dan pemakai pengetahuan teknologi, dengan cara yang menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta berkeseimbangan antara hak dan kewajiban. Untuk itu perlu dikurangi gangguan dan hambatan dalam perdagangan internasional, dengan mengingat kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap hak milik intelektual, serta untuk menjamin agar tindakan dan *prosedure* untuk menegakkan hak milik intelektual tidak kemudian menjadi penghalang bagi perdagangan yang sah.²⁹

²⁹ Siti Munawaroh, "Peranan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Bidang Teknologi Informasi di Indonesia." *Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK*, Vol. XI, No.1 (Januari,2006), hal.24-25

Pada prinsipnya WTO merupakan suatu alat guna meningkatkan terjadinya suatu perdagangan bebas yang tertib dan adil di dunia. WTO dalam menjalankan tugasnya, melakukan beberapa prinsip yang menjadi pilar-pilar WTO. Liberalisasi perdagangan yang ditetapkan melalui aturan WTO mendorong Negara-negara anggotanya mengikuti aturan WTO tersebut. Keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi dan menyepakati perjanjian TRIPs, secara otomatis Indonesia mempunyai konsekuensi untuk melaksanakan ketentuan perjanjian dalam TRIPs.

Disisi lain, akibat dari ratifikasi tersebut akan menimbulkan berbagai dampak yang akan mempengaruhi iklim politik hukum dalam negeri. Perlindungan terhadap kepentingan nasional menjadi tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia.³⁰

Melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, Indonesia telah meratifikasi kesepakatan WTO, yang merupakan satu kesatuan dengan 15 kesepakatan lainnya, termasuk kesepakatan TRIPs. Kelima belas kesepakatan tersebut pada prinsipnya merupakan 3 (tiga) pilar yang menopang kekokohan WTO. Pilar pertama adalah GATT (1994) yang meliputi kesepakatan-kesepakatan dalam bidang perdagangan barang. Pilar kedua adalah TRIMs; dan pilar ketiga adalah kesepakatan dibidang perdagangan barang dan jasa (TRIPs).

Menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek menentukan bahwa Merek adalah : tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang

³⁰ Erika Vivin Setyoningsih "Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agreemeent) terhadap Politik Hukum di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* vol. 2 No.2 (September,2021), hal.118-119

memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Hal tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Article 15 TRIPs, menetapkan merek adalah setiap tanda atau kombinasi dari tanda yang memiliki kemampuan untuk membedakan barang atau jasa dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya harus dapat dinyatakan sebagai merek.³¹

TRIPs memuat ketentuan tentang “*border measures control/border enforcement*” diatur dalam pasal 51 sampai pasal 60 yakni pengawasan terhadap perdagangan barang hasil pelanggaran HKI oleh pihak pabean. Ketentuan inilah yang menjadi keterkaitan antara perundang-undangan di bidang merek dengan undang-undang kepabeanan nasional.

Keterkaitan antara Undang-undang Merek Nasional dengan Undang-undang Kepabeanan merupakan salah satu bentuk koordinasi dalam mekanisme penegakan hukum atas Merek, yang mutatis mutandisnya tampak pada 2 (dua) langkah konkrit, yakni “pengawasan” sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran HKI (upaya preventif), dan tindakan *administrative* atau pengajuan di pengadilan sebagai upaya penuntutan terhadap pelanggaran atas HKI (upaya represif).³²

³¹ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trade Mark Law) Dalam Era Globalisasi Dan Integrasi Ekonomi*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2015), hal. 60.

³² Gede Widhiana Putra, “Implikasi Perjanjian TRIPs terhadap Mekanisme Penegakan Hukum atas Perundang-Undangan Merek di Indonesia”, *Doctoral dissertation*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, (2001), hal.135-136

2.3 Tinjauan Umum Tentang Merek

2.3.1 Pengertian Merek

Merek adalah HKI di bidang industri yang dilindungi oleh hukum Kekayaan Intelektual. Merek biasanya adalah seperti sebuah logo atau penanda yang berupa gambar, nama, angka ataupun huruf-huruf yang dikombinasikan menjadi unsur-unsur yang dijadikan sebagai pembeda antar produk dalam proses perdagangan.

Menurut Keller, Pengertian dari Merek ialah tidak hanya sebagai pengenalan produk, karena Merek mempunyai fungsi sebagai pembeda antara satu produk dengan produk lain yang sejenis. Pembeda yang dimaksud adalah pembeda yang bersifat rasional dan berbentuk nyata yang tidak kasat mata dengan penampilan suatu barang dari Merek atau sebuah simbol yang diwakili oleh Merek. menurut pengertian diatas maka jelas bahwa Merek adalah memiliki sifat yang berbeda antara Merek satu dengan merek lainnya yang dijadikan oleh perusahaan terhadap produk-produknya agar tidak memiliki unsur nama Merek yang sama.³³

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pengertian Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh barang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

³³ Miftakhur Rokhman Habibi, Rohmatul Lailatus Saidah, *Op.cit*, hal.8

Merek adalah alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh sesuatu perusahaan. Menurut Prof. Molengraaf, “Merek yaitu dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang, atau perusahaan lain. Di Indonesia pengertian Merek mempunyai kesamaan dengan ketentuan di Inggris. Bertitik tolak dari batasan tersebut, pada hakikatnya merek adalah suatu tanda yang dilekatkan pada suatu produk, agar tanda tersebut dapat diterima sebagai merek harus memiliki daya pembeda yang cukup. Yang dimaksud dengan mempunyai daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*) di sini adalah tanda yang dipakai (*sign*) tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi sesuatu perusahaan dari perusahaan lainnya.”³⁴

2.3.2 Fungsi Merek

Melihat dari arti kata Merek, Merek berfungsi untuk membedakan barang atau jasa produksi suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis, sehingga Merek dikatakan memiliki fungsi sebagai pembeda.

Menurut Phillip Kotler dan Kevin Lane Keller memaparkan fungsi penting Merek sebagai alat perdagangan di mana Merek memiliki fungsi penting sebagai indikator sumber, fungsi indikator kualitas dan fungsi sugestif. Dalam fungsinya sebagai indikator sumber Merek adalah tanda yang menunjukkan keabsahan akan suatu produk yang bersumber pada kegiatan usaha tertentu. Melalui Merek, konsumen dapat mengenal asal dan sumber barang atau jasa, artinya Merek

³⁴ Nur Hidayati, “Perlindungan Hukum pada Merek yang Terdaftar”, *Jurnal Pengembangan Humaniora*, Vol. 11 No. 3, (Desember, 2011), hal.175

merupakan *product identification of source*, yaitu memberikan informasi mengenai sumber barang yang dilekatinya.³⁵

Merek juga memiliki fungsi terkait faktor psikologis konsumen dalam keputusan pembelian produk dengan memberikan kesan/sugesti atas barang atau jasa yang diwakilkannya. Adapun fungsi-fungsi Merek yang lain adalah:

1. Menjaga persaingan usaha yang sehat
2. Melindungi konsumen
3. Sebagai sarana dari pengusaha untuk memperluas bidangnya
4. Sebagai sarana untuk dapat menilai suatu barang
5. Untuk memperkenalkan barang atau nama barang
6. Untuk memperkenalkan identitas perusahaan³⁶

Merek juga dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan bagi seluruh pihak. Dalam hal fungsi pemakaian dan daya pembeda yang berkaitan dengan pokok merek dari segi kualitas maupun kuantitas dalam perusahaan, maka Merek juga memiliki fungsi dalam pendaftarannya yakni :

1. Sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas Merek yang didaftarkan.
2. Sebagai dasar penolakan terhadap Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa.

³⁵ Bernadete Nurmawati, "*Hukum Merek*", (Sumedang: Mega Press Nusantara, 2024), hal.42

³⁶ *Ibid*, hal.43

3. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenis.³⁷

2.3.3 Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek

Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek yang terdaftar. Untuk itu setiap pemilik merek diharapkan agar mendaftarkan mereknya ke Dirjen HKI agar dapat memperoleh perlindungan hukum terhadap mereknya. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permohonan merek bersangkutan. Atas permohonan pemilik merek jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama. Perlindungan hukum berdasarkan sistem *first to file principle* diberikan kepada pemegang hak merek terdaftar yang „beritikad baik“ bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui pendaftaran merek, dan perlindungan hukum represif diberikan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata maupun tuntutan pidana dengan mengurangi kemungkinan penyelesaian alternatif diluar pengadilan.³⁸

Konsep perlindungan hukum terhadap hak merek tersebut mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus (*exclusive*). Hak khusus tersebut bersifat monopoli artinya hak itu hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik merek. Tanpa

³⁷ *Ibid*, hal.48

³⁸ Meli Hertati Gultom, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek”, *Jurnal Warta Edisi Universitas Dharmawangsa*, (April,2018), hal.7

adanya izin dari pemilik merek, orang lain tidak boleh mempergunakan hak khusus. Jika ada pihak lain yang mempergunakan hak khusus tadi dengan tanpa adanya izin dari pemilik hak merek, maka telah terjadi pelanggaran yang dapat dikenai sanksi tertentu.³⁹

Perlindungan hukum secara represif dititik beratkan kepada pemberian sanksi hukum, baik perdata maupun pidana kepada barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap hak merek bahwa pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek yang ia miliki yang didaftarkan orang lain secara tanpa hak.⁴⁰

Berkaitan dengan perlindungan hukum preventif. Perlindungan preventif yang diberikan oleh Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis bergantung pada pemilik merek yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebut bahwa “hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”. Berkaitan dengan hal tersebut, pendaftaran yang sesuai

³⁹ Fajar Nurcahya Dwi Putra, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek”, *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*, (Januari-Juni, 2014), hal.103

⁴⁰ *Ibid*, hal.104

dengan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu pengakuan atas HKI seseorang yang diwujudkan dengan dikeluarkannya sertifikat pendaftaran.⁴¹

Dalam hal terjadinya pelanggaran merek, sarana dalam perlindungan secara represif juga terdapat pada Pasal 28 sampai dengan Pasal 32 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis mengenai pengaturan permohonan Banding, serta adanya lembaga independen yakni Komisi Banding Merek yang berwenang untuk memeriksa permohonan keberatan atas merek yang dimohonkan hak nya dan permohonan banding atas penolakan permohonan pendaftaran Merek. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Apabila terjadi pelanggaran atas merek terhadap seseorang yang merasa dirinya dirugikan atas penggunaan Merek, maka dapat mengajukan gugatan sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa :

(1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

- a). gugatan ganti rugi; dan/atau
- b). Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut;

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.

⁴¹ Wizna Gania Balqis, “ Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia”, *Journal of Judicial Review*, (June,2021), hal. 48-49

(3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.⁴²

2.4 Tinjauan Umum tentang Rekordasi

2.4.1 Pengertian Rekordasi

Rekordasi atau perekaman bea cukai adalah sebuah proses di mana pemegang HKI mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya secara resmi ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan melakukan perekaman, pemegang hak memberikan informasi yang detail mengenai HKI-nya, seperti merek dagang, hak cipta, atau desain industri. Informasi ini kemudian akan dimasukkan ke dalam database Bea dan Cukai. Ketika ada barang impor yang diduga melanggar HKI yang telah direkam, petugas Bea dan Cukai dapat dengan mudah melakukan pengecekan dan mengambil tindakan yang diperlukan, seperti menahan barang tersebut.

Rekordasi (*recordation*) Merek adalah proses pendaftaran/perekaman Merek dagang atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya pada sistem informasi Bea Cukai, yang dikenal sebagai *Customs-Excise Information System and Automation* (CEISA) HKI (pasal 1 ayat (17) PermenKeu 40/2018). Melalui Rekordasi, Merek dagang terdaftar akan tercantum dalam basis data yang digunakan oleh petugas Bea Cukai untuk memantau dan mengawasi barang-barang yang masuk atau keluar dari wilayah Indonesia.

Rekordasi Merek ini memiliki peran krusial dalam pencegahan pelanggaran HKI karena memungkinkan petugas Bea Cukai untuk dengan cepat

⁴² *Ibid*, hal. 53

mengidentifikasi dan menindak barang-barang yang diduga melanggar Merek terdaftar. Dengan demikian, Rekordasi Merek dapat membantu melindungi hak-hak pemegang Merek dan mencegah kerugian ekonomi yang disebabkan oleh barang-barang palsu atau ilegal.⁴³

2.4.2 Pengaturan mengenai Rekordasi

Sistem rekordasi (perekaman) HKI pertama kali diperkenalkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Pada bagian Penjelasan PP ini disebutkan bahwa mekanisme rekordasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sama sekali tidak menggantikan mekanisme pendaftaran HKI di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Sistem ini sudah digunakan oleh beberapa negara untuk mempermudah otoritas Bea Cukai (*customs*) dalam melakukan *profiling* dan *targeting* yang lebih efektif terhadap barang-barang dugaan hasil pelanggaran HKI di wilayah pabean. Namun secara kualitas, boleh jadi sistem rekordasi membantu pemilik HKI dapat mengetahui sejak dini adanya dugaan pelanggaran melalui notifikasi (pemberitahuan) dari petugas Bea Cukai.⁴⁴

⁴³ Rekordasi Merek Langkah Efektif Mengawasi HKI di Indonesia (smartlegal.id), (dikutip pada tanggal 19 Agustus 2024, 14:31 WIB)

⁴⁴ Romandelas Manurung, *op.cit*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini akan membutuhkan waktu kurang lebih dari 6 bulan
terhitung sejak Oktober 2024 setelah dilakukannya seminar proposal.

Tabel Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	BULAN																												Keterangan
		Mei 2024				Sept 2024				Okt 2024				Des 2024				Jan 2025				Feb 2025				Feb 2025				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul																													
2	Penulisan dan Bimbingan Proposal																													
3	Seminar Proposal																													
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																													
5	Seminar Hasil																													
6	Pengajuan Berkas Sidang																													
7	Sidang																													

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara Jl. Pangeran Diponegoro No. 30 A, Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara 20152.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori penelitian hukum Normatif, yaitu sebuah metode yang dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Mengkaji tentang hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman perilaku setiap orang. Sehingga jenis penelitian hukum normatif ini berfokus pada inventaris hukum positif, asas-asas hukum dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Kesimpulannya, penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yang didalamnya terdapat bahan kajian hukum primer, bahan kajian hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴⁵

3.2.2 Jenis Data

Data merupakan sebuah subjek darimana informasi tersebut diperoleh sesuai dengan penjelasan data yang disajikan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber sebagai pelengkap data primer. Sumber datanya, merujuk pada studi literatur,

⁴⁵ Muhammad Citra Ramadhan, “*Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*”, (Yogyakarta:Kaizen Sarana Edukasi, 2023), hal.27

dokumen, jurnal serta Undang-undang yang relevan terkait dengan penelitian yang sedang diteliti.⁴⁶

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada jenis penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data, yakni berupa :

a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data sekunder dan data tersier sebagai pendukung.

b. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Dalam hal ini penelitian dilakukan secara langsung ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara dengan melakukan sesi wawancara dan pengambilan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data yang telah diperoleh kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan informasi yang diperoleh dan menghubungkan setiap informasi yang diperoleh tersebut dengan menguraikannya secara rinci yang

⁴⁶ Endang Widi Winarni, "*Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif*", (Jakarta:Bumi Aksara,2018), hal.65

dinyatakan dalam bentuk kata dan gambar yang diperoleh saat penelitian dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada untuk memperoleh jawaban dari pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara pasti dan dengan hasil yang akurat.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dalam hal ini penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Pencegahan Pelanggaran HKI melalui Rekordasi merek, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membuat perlindungan hukum berdasarkan sistem *first to file principle* atau sistem perekaman (rekordasi) atau yang biasa dikenal dengan istilah CEISA yang diberikan kepada pemegang hak merek terdaftar dan memberikan landasan hukum secara *ex officio* untuk melakukan (penegahan, penangguhan sementara, pemeriksaan fisik) barang impor atas dasar perintah pengadilan. Bahwa hak-hak pemilik atau pemegang hak merek tersebut hanya dapat dilakukan atas inisiatifnya sendiri, tanpa ada inisiatif tindakan Pejabat Bea Cukai secara *ex officio* dan tindakan yudisial tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam PP No.20 Tahun 2017 jo. PMK No. 40 Tahun 2018.
2. Kendala yang terjadi dalam pencegahan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual melalui sistem rekordasi merek ditinjau dari 3 perspektif sistem hukum yakni dapat berupa: faktor substansi hukum (Aturan) dalam hal ini mengenai ketentuan yang sudah diberikan dalam undang-undang sudah sesuai namun faktanya penerapan aturan yang terjadi masih belum sesuai untuk memberikan penegakan keadilan yang ada. faktor Struktur Hukum (penegak hukum) tidak semua petugas Bea dan Cukai memiliki keahlian

husus dalam bidang pengawasan merek dagang. Padahal untuk mendeteksi adanya indikasi pelanggaran merek, diperlukan pengetahuan yang mendalam tentang hukum merek, karakteristik merek terkenal, dan modus terbaru dalam pelanggaran merek. Faktor budaya Hukum (masyarakat) yakni minimnya pemahaman masyarakat untuk berinovasi sehingga menempuh jalan instan untuk memperoleh keuntungan usaha yang besar dengan melakukan peniruan merek. Budaya konsumtif terhadap barang-barang tiruan memberikan dorongan dalam lingkungan sosial untuk terus menerus memperoleh barang tersebut.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan antara lain :

1. Bagi Pemilik Merek yang sesungguhnya agar mendaftarkan secara resmi merek dagangnya melalui sistem perekaman (rekordasi) guna melindungi merek asli untuk mencegah terjadinya pelanggaran merek yang dilakukan oleh pesaing usaha lainnya.
2. Bagi DJBC agar sekiranya dapat memberikan edukasi dengan cara sosialisasi pencegahan pelanggaran hak kekayaan intelektual khususnya di bidang merek secara rutin terhadap para pemangku hak merek agar segera mendaftarkan merek dagangnya, Serta dapat menangani kendala-kendala yang terjadi di lapangan dan memberikan kemudahan akses untuk memperoleh keterbukaan informasi mengenai data yang dibutuhkan sebagai bahan untuk diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Jened, R. (2015). *Hukum merek (trademark law): dalam era global dan integrasi ekonomi*. Prenadamedia Group.
- Mansur, D. M. A. (2008). Urgensi perlindungan korban kejahatan: antara norma dan realita.
- Nurmawati, I. B., (2024). *HUKUM MEREK*. MEGA PRESS NUSANTARA.
- Saidin, OK. (2015). *Apek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ramadhan, M. C. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Rumah Makan yang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
- Ramadhan, M. C., (2020). *Pertimbangan Hakim Atas Sengketa Kepemilikan Merek Asing Terkenal*. Merdeka Kreasi Group.
- Ramadhan, M. C., Siregar, F. Y. D., & Wibowo, B. F. (2023). Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual.
- Ramadhan, M.C, (2023), *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Kaizen Sarana Edukasi.
- Siwiyanti, L., Mulyana, A., Istikomah, I., Sitanini, A., Nurmilah, R., Nurhayati, N. & Maulana, D. Y. (2024). *EKSPOR IMPOR*. Penerbit Widina.
- Sofwan, S. S. (1981). *Hukum Perdata : Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberti.
- Winarni W.E, (2018), *“Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif”*, Bumi Aksara.

JURNAL :

- Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1).
- Balqis, W. G., & Santoso, B. (2020). Arti Penting Perlindungan Merek Terdaftar Bagi Komunitas Penghasil Produk Ekonomi Kreatif. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2).
- Basofi, M. B., & Fatmawati, I. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 10(1).
- Balqis, W. G. (2021). Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(1).
- Bidari, A. S. (2022). Penyuluhan Hukum Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online. *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1).
- Darwance, D., Yokotani, Y., & Anggita, W. (2020). Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(2).
- Disemadi, H. S., & Kang, C. (2021). Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1).
- Fathanudien, A., & Maharani, V. (2023). Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Buku Elektronik (E-Book) di Era Globalisasi. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 14(01).
- Gultom, M. H. (2018). Perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar terhadap pelanggaran merek. *Warta Dharmawangsa*, (56).

Habibi, M. R., & Saidah, R. L. (2020). Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Sebagai Jaminan Tambahan Pada Perbankan. *Jurnal Purnama Berazam*, 2(1).

Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.

Siyasah: *Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(II).

Henky Solihin MZ, N. P. M. (2022). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK DAGANG LOKAL TERHADAP BARANG IMPOR PADA SISTEM PABEAN DALAM UPAYA PENGEMBANGAN HUKUM MEREK DI INDONESIA LEGAL PROTECTION FOR LOCAL TRADEMARK OWNERS AGAINST IMPORTED GOODS IN THE CUSTOMS SYSTEM IN THE EFFORT TO DEVELOP MARK LAW IN INDONESIA* (Doctoral dissertation, PERPUSTAKAAN PASCASARJANA).

Hidayati, N. (2011). Perlindungan hukum pada Merek yang Terdaftar. *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*, 11(3).

KAPARANG, A. R. (2024). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN MEREK BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UDANGAN DI INDONESIA. *LEX PRIVATUM*, 13(2).

Khairani, C., Utama, M., Idris, A., Nugraha, A., & Nurliyantika, R. (2024). Menilik Urgensi Recordation Oleh Pemegang Hak Kekayaan Intelektual Dalam Sistem Perlindungan Kepabeanaan. *JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI*, 8(1).

Mahardhita, Y., & Sukro, A. Y. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme “Cross Border Measure”. *Qistie*, 11(1).

- Muhib, N., & Gultom, E. R. (2023). PENYELESAIAN MASALAH PEMBONCENGAN REPUTASI TERHADAP MEREK TERKENAL MENURUT TEORI FRIEDMAN. *Ensiklopedia of Journal*, 5(4).
- Munawaroh, S. (2006). Peranan Trips (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Bidang Teknologi Informasi di Indonesia. *Dinamik*, 11(1).
- Nulhaqim, S. A., Hidayat, E. N., & Fedryansyah, M. (2020). Upaya preventif konflik penggusuran lahan. *Share Social Work Journal*, 10(1)
- Nurdahniar, I. (2016). Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan. *Veritas et Justitia*, 2(1).
- Putra, F. N. D. (2014). Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terhadap perbuatan pelanggaran merek. *Mimbar Keadilan*, 240068.
- Putra, G. W. (2001). *Implikasi Perjanjian Trips Terhadap Mekanisme Penegakan Hukum Atas Perundang Undangan Merek Di Indonesia* (Doctoral Dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Rachmadini, V. N. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 18(2).
- Rahmadany, R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Sebagai Hak Kekayaan Intelektual. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(2).
- Risandi, K., & Disemadi, H. S. (2022). Pemalsuan Merek Sepatu Di Indonesia: Pengaturan Dan Sanksi?. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 315-326.

Setyoningsih, E. V. (2021). Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agreement) terhadap Politik Hukum di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(2).

Shofiana, D. E., Ashari, Y., & Mawarti, H. (2023, November). Pendampingan Pembuatan Hak Kekayaan Intelektual Peserta Krenova Kabupaten Jombang. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT* (Vol. 3, No. 1, pp.).

Sinaga, J., Sitorus, R., Ginting, S. B., & Tobing, C. N. (2024). Delik Aduan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2).

Siregar, D., Ramadhan, M. C., & Rizki, I. H. (2022). Sosialisasi Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Umkm Di Kota Medan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien*, 1(2).

Syafaat, M. R. (2021). Pengawasan Bea Cukai terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual pada Barang Impor di Kantor Bea Cukai Kota Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 4(6).

UNDANG-UNDANG :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia dagang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.04/2018 tentang Perekaman, Penegahan, Jaminan, Penangguhan Sementara, Monitoring Dan Evaluasi Dalam Rangka Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penangguhan Sementara

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang yang diduga Merupakan atau berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

WEBSITE :

Aulina Nadhira, “Rekordasi Merek Langkah Efektif Mengawasi HKI di Indonesia”, <https://smartlegal.id/hki/2024/08/16/rekordasi-merek-langkah-efektif-mengawasi-hki-di-indonesia/>, (dikutip 15 November 2024, 19:11 WIB)

Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggang, “Preventif adalah: Arti, Upaya, dan Contoh Tindakannya”, Preventif Adalah: Arti, Upaya, dan Contoh Tindakannya (detik.com), (dikutip pada 12 Agustus 2024, 16:50 WIB)

KlikLegal.com, “Tantangan dan Antisipasi terhadap Pelaksanaan Rekordasi dalam melindungi produk terkait Kekayaan Intelektual”, <https://kliklegal.com/tantangan-dan-antisipasi-terhadap-pelaksanaan-rekordasi-dalam-melindungi-produk-terkait-kekayaan-intelektual/>, (dikutip 18 November 2024, 18:59 WIB)

Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, “ Sekilas Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”,
<https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html>,
(dikutip pada 10 Januari 2025, 21:06 WIB)

Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, “Komitmen Lindungi Hak Kekayaan Intelektual, Bea Cukai Tangkap Impor Tiruan/Pemalsuan Merek”,
<https://www.beacukai.go.id/berita/komitmen-lindungi-hak-kekayaan-intelektual-bea-cukai-tangkap-barang-impor-tiruan-pemalsuan-merek.html>, (dikutip pada 23 Februari 2025, 16:07 WIB)

Nasional tempo, <https://nasional.tempo.co/read/1293128/komitmen-lindungi-hak-kekayaan-intelektual-bea-cukai-tangkap-barang-impor-tiruan>, (dikutip pada tanggal 10 Agustus 2024, 21:41 WIB)

Nora Galuh Candra Asmarani, “Apa itu Rekordasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)?”,
<https://news-lite.ddtc.co.id/apa-itu-rekordasi-hak-kekayaan-intelektual-hki-1806459>, (dikutip, 15 November 2024, 18:30 WIB)

Rekordasi Merek Langkah Efektif Mengawasi HKI di Indonesia (smartlegal.id),
(dikutip pada tanggal 19 Agustus 2024, 14:31 WIB)

Ringkang Gumiwang, “DJBC Jelaskan Pentingnya Rekordasi Hak Kekayaan Intelektual”,
<https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1806535/djbc-jelaskan-pentingnya-rekordasi-hak-kekayaan-intelektual>, (dikutip 17 November 2024, 21:38 WIB)

Romandelas Manurung, “Rekordasi Solusi Alternatif Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”,
Rekordasi Solusi Alternatif Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Halaman all - Kompas.com, (dikutip pada 10 Agustus 2024, 22:05 WIB)

Sinar Harapan Net, “P&G Tegakkan Tindakan Hukum Bagi Pelanggaran Merek Dagang Gillette 3D”, <https://www.sinarharapan.net/pg-tegakkan-tindakan-hukum-bagi-pelanggaran-merek-dagang-gillette-3d/>, (dikutip pada 23 Februari 2025, 16:23 WIB)



LAMPIRAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I
Kampus II

Jalan Kadam Numan 1 Medan Estate (001) 7380162, 7368578, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Jalan Sialitua Nomor 781 Jalan Sei Selaya Nomor 791 A (001) 8325802 (061) 8326333 Medan 20112
Website: www.uma.ac.id E-Mail: umy_medanarea@uma.ac.id

Nomor
Lampiran
Hal

: 2969/FH/01.10/XII/2024
—
: Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

6 Desember 2024

Kepada Yth :
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama
N I M
Fakultas
Bidang

: Dini Silviana
: 218400130
: Hukum
: Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Melalui Rekordasi Merek Oleh Bea Cukai (Studi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Damikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Ira Ramadhan, SH, MH


FAKULTAS HUKUM

Lampiran 1

Surat permohonan Data/Riset dan Wawancara

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA
UTARA

JALAN PANGERAN DIPONEGORO NOMOR 30A, GKN MEDAN LT.4, MEDAN 20152
TELEPON (061) 4519520; FAKSIMILE (061) 4512404; LAMAN kwbcsumut.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL kwbcsumut@customs.go.id

Nomor : S-1/WBC.0234/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Keterangan Telah Melakukan Riset dan Wawancara

17 Januari 2025

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 2969/FH/01.10/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 Permohonan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara, maka dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Dini Silviana
NIM : 218400130
Fakultas : Hukum
Bidang : Keperdataan

Telah melaksanakan riset dan wawancara di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara Bidang Penindakan dan Penyidikan terkait Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual untuk mendukung judul " Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Melalui Rekordasi Merek oleh Bea Cukai (Studi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara)"

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat



Sabaruddin Rahmat Pasaribu

Lampiran 2

Surat Telah Melakukan Riset dan Wawancara

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Lampiran 3

Foto Bersama Narasumber Wawancara

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
SUMATERA UTARA**

JALAN PANGERAN DIPONEGORO NOMOR 30A, GKN MEDAN LT.4, MEDAN 20152
TELEPON (061) 4519520; FAKSIMILIE (061) 4512404; LAMAN kwbcsumut.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL kwbcsumut@customs.go.id

**WAWANCARA MENGENAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
(REKORDASI MEREK)**

Nama : Dini Silviana
NPM : 218400130
Menyatakan : Telah Melakukan Riset Penelitian dan Wawancara di Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara
Tanggal : 17 Januari 2025

DATA RESPONDEN

1. Nama : Boboy Biondi Damanik
2. NIP : 198808202015021001
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Pekerjaan : Penata Layanan Operasional Tk.I

PERTANYAAN DAN JAWABAN :

1. Pada Lembaga DJBC, siapa pihak yang bertugas menjalankan kewenangan dalam pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI?

Secara institusi dalam bidang pengawasan, lembaga DJBC memiliki Direktorat Pengawasan dan Penyidikan. Pada bagian khususnya Direktorat ini masuk ke dalam kejahatan lintas negara. Salah satu tugas dan fungsi Direktorat kejahatan lintas negara ini adalah HKI dan juga Transnational Crime. Dalam ruang lingkup wilayah Direktorat ini masuk ke dalam bagian bidang penindakan dan penyidikan yang dimana disatukan dalam bidang intelejen. Dalam peraturan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang terdapat pada

pasal 54 s.d 64 mengatur tentang pengendalian impor atau ekspor barang hasil pelanggaran HKI. namun sampai saat ini pada kenyataannya, belum ada spesifikasi petugas khusus yang bertugas langsung untuk menjalankan kewenangan tersebut.

2. Bagaimana kewenangan DJBC dalam pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI? Kewenangan dari Direktorat sendiri hanya untuk mengawasi beberapa jenis HKI yakni berupa Cipta dan Merek yang dikhususkan dan yang sudah terdaftar. Dalam hal pengawasan, barang yang akan diawasi hanya merupakan barang-barang yang sudah terdaftar secara resmi. Apabila barang tersebut tidak terdaftar, maka tidak bisa dilakukan pengawasan. Karna Direktorat bidang pengawasan hanya bisa mengawasi barang yang sudah terdaftar karna sudah memiliki ciri-ciri yang dicantumkan. Pendaftaran yang dimaksud dalam hal ini adalah melalui sistem Rekordasi, yang dimana kewenangan Direktorat akan melakukan pemeriksaan fisik oleh merek-merek terdaftar yang sudah tercatat. Apabila ditemukan barang yang diduga merupakan hasil dari pelanggaran HKI, maka pihak pengawasan akan memberikan notifikasi kepada pemilik hak dan memberi waktu selama 30 hari untuk menilai apakah hal tersebut akan dilaporkan melalui pengadilan niaga atau tidak. Pada saat ini, sudah tercatat sebanyak kurang lebih 60 merek terdaftar yang sudah melakukan rekordasi di seluruh indonesia.
3. Dapatkah disebutkan, peraturan perundang-undangan apa saja yang menjadi acuan bagi DJBC dalam menjalankan kewenangannya terkait

pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI?

Untuk acuan dalam menjalankan kewenangannya terkait pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI, terdapat beberapa peraturan yang dicantumkan yakni Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek, Perma Nomor 4 tahun 2012 yang mengatur tentang perintah penangguhan sementara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 tahun 2018 yang mengatur tentang perekaman, penegahan, jaminan, penangguhan sementara, monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan pasal 54 s.d 64 yang mengatur tentang pengendalian ekspor atau impor barang hasil pelanggaran HKI, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2017 yang mengatur tentang pengendalian ekspor impor barang yang diduga merupakan atau berasal dari pelanggaran HKI.

4. Adakah klasifikasi khusus (dari segi sertifikat khusus atau pelatihan bagi petugas KI di bidang rekordasi) bagi petugas yang menjalankan kewenangan DJBC dalam pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI?

Untuk klasifikasi khusus petugas dalam Direktorat pengendalian khusus belum ada sampai saat ini, dalam hal ini disatukan dalam Transnational Crime yang dimana sudah mencakup keseluruhan kejahatan lintas negara.

5. Dari banyaknya pelanggaran ki yang terjadi, apakah Merek memiliki kekhawatiran sendiri untuk bisa ditinjau lebih dari perspektif pencegahan atau penindakan hukumnya?

Dari banyaknya pelanggaran KI, Merek sendiri memiliki peran penting dalam *economy of scale*, namun kendala yang dihadapi ialah dalam bidang pengawasan karna banyak pemilik hak belum mendaftarkan mereknya. Hal ini akan banyak menimbulkan kerugian ekonomi dalam dunia perdagangan khususnya pada pemilik hak itu sendiri.

6. Bagaimanakah bentuk pelanggaran HKI dan boleh disebutkan apa saja yang banyak terjadi saat ini khususnya dibidang merek menurut anda?

Bentuk pelanggaran HKI salah satunya ialah pemalsuan merek dan salah satunya adalah merek *gillette* atau pisau cukur tahun 2021 dan pulpen standart di surabaya pada tahun 2020 yang tergolong dalam pelanggaran HKI berupa pemalsuan merek memasukkan merek dagang tersebut tanpa izin dari pemilik hak yang sebenarnya.

7. Apakah yang menjadi kendala bagi DJBC dalam menjalankan kewenangannya terkait pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI?

Kendala bagi Direktorat dalam menjalankan kewenangannya yang utama ialah dalam bidang kompetensi, yang dimaksud dalam kompetensi pada bidang ini yakni untuk mengawasi suatu merek harus diketahui terlebih dahulu ciri dari merek tersebut. Kemudian yang kedua, minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya untuk mendaftarkan merek dagang sebagai bentuk perlindungan HKI.

8. Menurut anda, langkah apa yang harus dilakukan untuk memaksimalkan pelaksanaan kewenangan DJBC terkait pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI? (misalnya, perbaikan perturan, SDM, ataupun kesadaran hukum masyarakat pemilik maupun para importir atau eksportir)

Langkah yang harus dilakukan untuk memaksimalkan pengawasan DJBC adalah sosialisasi terhadap masyarakat untuk mendaftarkan mereknya melalui sistem perekaman terutama UMKM dan juga pengusaha dalam skala besar. Dari sisi internal, Direktorat harus berbenah khususnya dalam kompetensi bidang pengawasan untuk memiliki klasifikasi khusus dalam bidang merek karna minimnya perluasan kompetensi khususnya di ruang lingkup wilayah.

